



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-  
XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,  
DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA MEMERIKSA DAN  
MENGESAHKAN ALAT BUKTI PARA PIHAK)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

**PEMOHON:**

Partai Golongan Karya

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Para Pihak)

**Selasa, 13 Agustus 2024, Pukul 16.12 – 17.04 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Aditya Yuniarti  
Hani Adhani  
Nalom Kurniawan  
Mohammad Mahrus Ali

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Firnanda
2. Eleonarius Dawa
3. Guntur Setiawan
4. Chrisman Damanik

**B. Termohon:**

1. Idham Holik
2. Agusman Askoni
3. Mohamad Fadlilah
4. Akhmad Ferdian

**C. Kuasa Hukum Termohon:**

Sastriawan

**D. Pihak Terkait:**

Indi Periadi

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Ananda Marpaung
2. Ferdian Susanto

**F. Bawaslu:**

1. Totok Hariyono
2. Muhammad Sarkani
3. Syaugi Pratama
4. Ario Kesuma Wijaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.12 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirahim. Assalamualikum wr. wb. Selamat sore. Sidang Dalam Perkara 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon dari Partai Golkar, saya persilakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [00:30]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:32]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [00:32]**

Perkenalkan, saya Firnanda. Yang di sebelah saya ini Eleonarius Dawa. Yang di sebelah saya yang kedua, Guntur Setiawan. Yang di sebelah saya nomor tiga itu Chrisman Damanik.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:51]**

Baik, terima kasih. Termohon siapa yang hadir?

**6. TERMOHON: IDHAM HOLIK [00:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Idham Holik (Anggota KPU Republik Indonesia), selaku Pihak Termohon (KPU RI). Saya didampingi oleh Kuasa Hukum dan dari KPU di Sumatera Selatan. Saya perkenankan untuk mempersilakan diri masing-masing.

**7. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [01:12]**

Baik, terima kasih. Saya Kuasa Hukum KPU RI Sastriawan, didampingi oleh Komisioner KPU Kabupaten Lahat, Bapak Agusman, dan dari KPU Provinsi Sumsel Bapak Akhmad Ferdian, dan TA dari KPU M. Fadlilah. Terima kasih.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]**

Baik, terima kasih. Pihak Terkait Partai NasDem, silakan.

**9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:34]**

Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Andana Marpaung, Kuasa Hukum dari Partai NasDem. Yang mendampingi saya ada Prinsipal dan juga pendamping saya, Ferdian Sutanto. Terima kasih, Majelis.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]**

Baik. Bawaslu.

**11. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Totok Hariyono (Bawaslu RI), didampingi Bawaslu Provinsi, Pak Sarkani. Ario Kesuma Wijaya (Bawaslu Kabupaten Lahat) dan Biro Hukum RI, Pak Syaugi. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]**

Baik. Terima kasih, Pak Totok.

Agenda persidangan sore ini adalah pemeriksaan persidangan, acaranya, pertama, mendengarkan Jawaban Termohon, kemudian mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, dan Keterangan Bawaslu.

Saya persilakan dari Termohon. Dibaca pokok-pokoknya saja, tanpa seluruhnya, ya. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan.

**13. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [02:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]**

Walaikumsalam.

**15. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [02:41]**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 290 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh

Pemohon (Partai Golongan Karya) untuk wilayah Daerah Pemilihan Lahat 4, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]**

Ya.

**17. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [03:02]**

Satu. Dalam Eksepsi.

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, mohon telah dibacakan.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]**

Ya.

**19. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [03:14]**

Dua. Dalam Pokok Permohonan.

Poin 2.2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib ... wajib membuktikan.

Poin 2.3. Bahwa Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, (vide bukti T-1), yang memerintahkan dilakukan penghitungan ulang surat suara atau PUSS pada 6 TPS di Daerah Pemilihan Lahat 4, yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Maka untuk memberikan informasi utuh kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon menyandingkan perolehan suara Termohon, Partai NasDem, PDIP, dan PKS berdasarkan Salinan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Ulang DPRD Kabko, dan Salinan Model D.Hasil Kabupaten Ulang DPRD Kabko Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat sebelum dan sesudah putusan a quo, yakni sebagai berikut.

Tabel 1, mohon telah dibacakan, Yang Mulia.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]**

Ya.

**21. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [04:19]**

Tabel 2, mohon sudah dibacakan, Yang Mulia.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]**

Ya.

**23. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [04:22]**

Poin 2.4. Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel serta uraian di atas, maka tidak ditemukan fakta mengenai adanya kesalahan hitung pada saat penghitungan ulang surat ... surat suara tersebut.

Poin 2.7. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam melaksanakan penghitungan ulang surat suara sebagaimana perintah dalam putusan MK tidak berdasarkan ketentuan hukum, yakni dengan tidak melibatkan KPPS, PPS, dan PPK, untuk melakukan proses penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut.

Poin 2.8. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 988 dan seterusnya, yang melakukan proses Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat adalah KPU Kabupaten Lahat, bukan anggota KPPS pada masing-masing TPS. Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 988 dan seterusnya, menegaskan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS, guna melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut.

KPU kabupaten/kota, termasuk KPU Kabupaten Lahat melakukan pengambilan alih tugas PPK, PPS, dan PPS pada wilayahnya, serta melaksanakan penghitungan ulang surat suara, melakukan proses rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan.

2.9. Bahwa Pemohon secara sepihak memahami Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 988 dan seterusnya dari KPU mengenai mekanisme penghitungan ulang surat suara harus dilakukan oleh KPPS dan PPK secara berjenjang sebagaimana lazimnya dalam keadaan normal, terhadap pemahaman Pemohon yang demikian menurut Termohon adalah keliru atau salah. Termohon dalam menerbitkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 988 dan seterusnya, telah mempertimbangkan aspek waktu pelaksanaan PUSS, jumlah TPS yang dilakukan PUSS, dan memperhatikan masa jabatan badan penyelenggara ad hoc yang telah berakhir.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon telah tepat dalam menempuh kebijakan sebagaimana ketentuan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 988 dan seterusnya, yang tidak melibatkan badan penyelenggara ad hoc dalam pelaksanaan PUSS.

2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada mekanisme atau peraturan yang dilanggar KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan seluruh tahapan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat karena KPUP ... karena KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 988 dan seterusnya tersebut.

Tiga. Tentang pemindahan lokasi penghitungan ulang surat suara.

Poin 3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sepiak memindahkan lokasi rapat pleno penghitungan ulang surat suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, tanpa koordinasi dengan partai peserta pemilu.

Poin 3.2. Bahwa KPU Kabupaten Lahat melalui Surat Nomor 361 sampai 367 dan seterusnya, tanggal 17 Juni 2024, telah mengundang Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Lahat, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk hadir pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai di Kantor KPU Kabupaten Lahat perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara (vide Bukti T-6 sampai T-12).

Poin 3.3. Bahwa faktanya, Termohon telah menjalankan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, pada Rabu, 19 Juni 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lahat, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Kabupaten Lahat, Forkopimda Kabupaten Lahat, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Lahat, saksi partai politik peserta pemilu pelaksana Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat (vide Bukti T-13 dan T-14).

Poin 3.4. Bahwa ketika proses penghitungan sedang berlangsung, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Hartono in casu Partai Pemohon melakukan aksi kekerasan fisik dengan cara menendang meja, sehingga menyebabkan surat suara yang ada di atas meja berantakan. Kemudian Saudara Hartono mencekik leher dan memukul Ketua KPU Kabupaten Lahat yang kemudian dipisahkan oleh anggota KPU Kabupaten Lahat lainnya (vide Bukti T-15 dan T-16).

Bahwa akibat tindakan kekerasan dilakukan salah satu caleg dari Pemohon tersebut menyebabkan keadaan semakin kacau. Masa dari Partai Golkar melakukan pelemparan kursi dan melakukan kekerasan dalam area penghitungan ulang surat suara tersebut yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara terpaksa dihentikan sementara sebagaimana dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor 231 dan seterusnya tentang penundaan penghitungan ulang surat suara (vide T-17 dan T-18).

Poin 3.5. Bahwa kemudian Termohon memindahkan lokasi penghitungan ulang surat suara ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan keributan yang disebabkan oleh caleg Partai Golkar

dan masa dari Partai Golkar sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 232 dan seterusnya tanggal 19 Juni 2024 (vide Bukti T-19 dan BA Nomor 233 dan seterusnya, vide Bukti T-20)

Empat. Tentang Putusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu.

Poin 4.1. Bahwa calon legislatif dan dari Pemohon melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas tindakan ketika pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan.

Poin 4.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Putusan Nomor 004 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan terlapor in casu Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (vide Bukti T-21).

Poin 4.3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2024, Termohon mendapatkan informasi melalui edaran WhatsApp mengenai adanya putusan koreksi dari Bawaslu RI Nomor 003 dan seterusnya (Bukti T-31) yang pada pokoknya membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Selatan dan menyatakan terlapor KPU Kabupaten Lahat telah melanggar pelanggaran administrasi. Sementara satu hari sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2024, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Poin 4.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengetahui adanya koreksi sebagaimana putusan Bawaslu RI merupakan dalil yang mengadang-adang, kerana faktanya Bawaslu RI baru menerbitkan putusan tersebut satu hari setelah Keputusan 1050 diterbitkan dan terhadap putusan koreksi tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi melalui surat, baik oleh Bawaslu RI ataupun oleh Bawaslu provinsi kepada Termohon.

Poin 4.6. Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan MK, salah satunya misalnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191 dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan dalam pertimbangan, Mahkamah menegaskan bahwa putusan Bawaslu, atau rekomendasi Bawaslu, atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional harus dikesampingkan, karena adalah segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara ... setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4, diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Bukti T-3).

Lima. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1.1. Dalam Eksepsi.
  1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 1.2. Dalam Pokok Perkara.
  1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4.
  3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat 4 ... Kabupaten Lahat Dapil 4 sebagai berikut. Tabel mohon sudah dibacakan, Yang Mulia.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14]**

Ya.

**25. KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [13:15]**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani. Terima kasih.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:28]**

Baik, terima kasih.  
Langsung Pihak Terkait, silakan. Langsung Eksepsi.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [13:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mula.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]**

Ada eksepsi enggak?

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [13:43]**

Ada, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:44]**

Ya, silakan.

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [13:45]**

Baik. Yang pertama, yang mengenai Kewenangan.  
Bahwa menurut kami Permohonan dari Pemohon ini lebih banyak mengenai sengketa proses yang terjadi di dalam 6 TPS yang dilakukan penghitungan ulang surat suara. Dimana sengketa proses itu bukan lagi wewenang dari Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan dari Bawaslu provinsi atau Bawaslu RI. Yang dimana hal itu juga sudah dilakukan putusannya oleh Pihak Bawaslu.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:11]**

Itu poin 2, ya?

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [14:12]**

Baik.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:13]**

Terus?

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [14:13]**

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:15]**

Oke.

**37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [14:16]**

Tenggat Waktu, dianggap dibacakan.

Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscure. Pertama, Yang Mulia, 6 TPS ini adalah penghitungan surat suara ulang yang merupakan tindak lanjut atau eksekusi dari amar Putusan Perkara Nomor 275 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua. Pemohon melakukan keberatan, tetapi suara mereka tidak berkurang, Yang Mulia. Sehingga ini Permohonan menjadi tidak ... tidak jelas. Sementara yang ... yang berkurang itu PDI dan PKS, bukan dari Pemohon. Sehingga Permohonannya dapat dikatakan tidak jelas, Yang Mulia.

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:58]**

Oke. Pokok Permohonan sekarang?

**39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:01]**

Masuk kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami izin melakukan renvoi, Yang Mulia. Pada halaman 11 ... eh, ya, halaman 11 (...)

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:15]**

Ya, halaman 11.

**41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:15]**

Kolom sebelah kanan itu ada setelah penghitungan ulang surat suara bertambah 164, kita ubah jadi 354, Yang Mulia.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:23]**

Di angka berapa itu?

**43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:25]**

Halaman 11.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:26]**

Halaman 11.

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:27]**

Bagian atas, sebelah kanan. Ada angka 164 menjadi 354.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:33]**

354?

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:34]**

Betul, Yang Mulia.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:35]**

Oke.

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:3]**

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:40]**

Ya, silakan.

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:42]**

Kami di sini mencoba menjabarkan pada tabel 3, halaman 9. Kami coba membandingkan penghitungan ulang surat suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan, sebelum dilakukan penghitungan dan sesudah dilakukan penghitungan. Kita lihat, Yang Mulia, di sini tidak ada perubahan sama sekali perolehan suara dari Pemohon, tetapi memang Pihak Terkait bertambah.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:06]**

Partai Golkar tetap?

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:07]**

Partai Golkar sebelum ... sebelum dilakukan penghitungan ulang surat suara, itu memperoleh ... di 6 TPS itu memperoleh 174 suara.

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:16]**

Oke.

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:16]**

Kemudian, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara pun, hanya memperoleh 170 ... 174. Sementara Partai NasDem, sebelum dilakukan penghitungan ulang surat suara, memperoleh 113 suara. Dan setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, itu menjadi 467 suara.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:37]**

Baik, ya.

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:38]**

Itu dapat kita simpulkan, Yang Mulia. Itu tidak ada perubahan perolehan.

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:41]**

Oke.

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:41]**

Baik.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:46]**

Terus?

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:47]**

Mengenai pemindahan rapat pleno, Yang Mulia, dari kabupaten ke provinsi, kami sepakat dengan keterangan dari Pemo ... Termohon. Karena memang terjadi keributan saat itu, Yang Mulia.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]**

Enggak, sebelumnya kan ada di ... perhitungan suara di TPS, enggak mungkin?

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:08]**

Betul, Yang Mulia, tidak mungkin.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:09]**

Terus diambil, oper di kabupaten?

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:11]**

Di kabupaten terjadi ricuh, kemudian dipindahkan ke provinsi.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:12]**

Terjadi ricuh, kemudian dipindahkan ke provinsi?

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:15]**

Ya. Dan itu sudah dikoordinasikan, bahkan saksi dari Pemohon juga hadir.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:19]**

Semua? Pada waktu penghitungan suara atau anu ... penghitungan ulang surat suara itu, dihadiri oleh siapa saja? Bawaslu?

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:30]**

Dihadiri oleh ... oleh ... oleh Partai Golkar.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:33]**

Bawaslu hadir?

**71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:33]**

Bawaslu hadir.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:34]**

Partai peserta hadir?

**73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:36]**

Partai peserta hadir, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:37]**

Oke.

**75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:37]**

Bahkan dari salah satu caleg Pemohon, benar melakukan kericuhan, Yang Mulia.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]**

Oke. Terus, apa lagi?

**77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:45]**

Terus mengenai keberatan, Yang Mulia. Dalam Permohonan Pemohon ini semua berkeberatan, kecuali PKS dan PDIP. Sementara pada saat penghitungan ulang surat suara, itu hanya suara PDIP dan PKS yang berubah, Yang Mulia.

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:58]**

Oke.

**79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [17:59]**

Baik, saya bacakan mengenai kesimpulan, Yang Mulia.

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:02]**

Ya, silakan.

**81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [18:04]**

Yang pertama. Mahkamah Konstitusi dapat menyampingkan dan menolak Permohonan Pemohon karena dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mempersoalkan proses penghitungan ulang surat suara yang

dilaksanakan KPU Kabupaten Lahat sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, di 6 TPS Daerah Pemilihan Lahat 4.

Yang kedua. Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan menyesatkan karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak ditemukan adanya perolehan ... perbedaan perolehan suara Pemohon, baik dalam Form Salinan C.Hasil, D.Hasil Kabupaten/Kota.

Bahwa perolehan Pemo ... suara Pemohon pun tidak ada perubahan, baik sebelum maupun sesudah dilaksanakan penghitungan ulang surat suara di 6 TPS oleh kabu ... KPU Kabupaten Lahat.

Petitum, Yang Mulia.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:57]**

Ya, silakan.

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [18:58]**

Dalam Eksepsi.

Menerima untuk seluruhnya Keterangan Pihak Terkait.

Dua. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.

Tiga. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Empat. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari Pemohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 dan seterusnya.

Menetapkan dan menyatakan benar Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang benar sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]**

Oke.

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [19:38]**

Empat. Memerintahkan kepada KPU RI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:51]**

Jadi, pada waktu penghitungan ulang surat suara, yang berubah adalah perolehan suara dari PDIP dan PKS?

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [19:59]**

Betul, Yang Mulia.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]**

Kemudian perubahan itu menambah Partai NasDem?

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [20:03]**

Betul, Yang Mulia, sebanyak 354 suara.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:08]**

Untuk Partai Golkar, perolehan suaranya tetap 8.893?

**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [20:12]**

Masih tetap, Yang Mulia.

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:13]**

Oke.

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [20:13]**

Terima kasih.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]**

Bawaslu, saya persilakan.

**95. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [20:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan tertulis, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Perkara Nomor 290 dan seterusnya (...)

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:30]**

Pokok-pokoknya saja, ya.

**97. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [20:30]**

Ya, siap, Yang Mulia. Tahun 2004 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya. Perolehan suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4.

A. Tidak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dari Pemohon sebagai berikut.

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor Hartono dan Terlapor KPU Kabupaten Lahat ke Bawaslu Republik Indonesia, tanggal 24 Juni 2024. Dan dengan mendaftarkan laporan dengan dua nomor register, yakni Nomor Register 07 dan seterusnya Tahun 2024 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 004 dan seterusnya Tahun 2024 (Bukti 5.1)
2. Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Juni 2024. Bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan status terhadap Laporan Nomor Register 07 dan seterusnya Tahun 2024, tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu dikarenakan tidak mengunahi unsur Pasal 532, 535, dan 551 Undang-Undang 7 Nomor ... Nomor[sic!] 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti PK-5.2)
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjutinya dengan menggelar proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara terbuka. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 Juli 2024 mengeluarkan Putusan Nomor 004 dan seterusnya Tahun 2024 yang kemudian dikoreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Koreksi Nomor 993 dan seterusnya Tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024 yang amar putusannya berbunyi.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:45]**

Dianggap dibacakan, saja.

**99. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [22:46]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Satu. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 5 halaman 8 mengenai hasil penghitungan suara tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan berdasarkan D.Hasil Kabko-Ulang-DPR Kabko hasil penghitungan suara

yang didapat dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat perolehan suara Partai Golkar untuk Pemilihan Anggota DPRD Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4, hasil penghitungan suara ... surat suara adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:29]**

Ya.

**101. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [23:29]**

Dua. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 6 sampai dengan 8, halaman 8 sampai dengan 10, yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Lahat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu karena pada pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir tidak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara sebagai ... sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 047 dan seterusnya, Tahun 2024, tertanggal 20 ... 12 Juni 2024. Yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Lahat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara (Bukti PK-5.5).

2.2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, Tahun 2024, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tanggal 19 sampai 20 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut.

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 053, tanggal 19 Juni 2024, menguraikan KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, Tahun 2024, dengan melaksanakan penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan di halaman KPU Lahat tanggal 19 Juni 2024 (Bukti PK-5.6).

2.2.2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Lahat saat menggelar penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS

1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Iilir tidak melakukan pencocokkan daftar hadir pemilih DPT, DPTb, dan daftar hadir DPK, sebagaimana diatur Pasal 106 juncto Pasal 52 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan memastikan penggunaan Sirekap sebagai diatur dalam Keputusan KPU 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara disampaikan hal-hal sebagai berikut. Anggap dibacakan, Yang Mulia.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:33]**

Ya.

**103. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [26:37]**

B. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, kos ... Nomor 54 dan seterusnya, Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya menjelaskan dalam proses PUSS yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Partai Golkar kembali melakukan interupsi, yang pada pokoknya mempertanyakan landasan hukum pelaksanaan PUSS dan tindak lanjut dari ... dari permintaan mereka untuk melakukan pencocokkan daftar hadir pemilih. Permintaan untuk melakukan pencocokkan daftar hadir pemilih sebelumnya ... sebelum melakukan penghitungan ulang juga disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dan saksi Partai PKB.

KPU Kabupaten Lahat menyatakan pelaksanaan PUSS tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, dan Surat KPU RI 998 dan seterusnya, tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275 dan seterusnya, menurut KPU Kabupaten Lahat tidak ada dasar hukum untuk melakukan pencocokkan daftar hadir pemilih. KPU Kabupaten Lahat berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pemilihan ... hasil pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 juga membatalkan absensi daftar hadir. Bahwa provinsi ... Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyarankan KPU Kabupaten Lahat untuk berpedoman pada Pasal 106 PKPU 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur proses pelaksanaan penghitungan ulang suara pascaputusan maha ... pascaputusan Mahkamah Konstitusi mutatis-mutandis dengan penghitungan suara pada kondisi normal. Penghitungan suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, yakni dengan mekanisme sebagaimana diatur Pasal 52 sampai 68 PKPU 25 Tahun 2023 dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang disupervisi dan didampingi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hingga

hari terakhir pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1, TPS ... dan TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, dilaksanakan KPU ... dilaksanakan KPU Kabupaten Lahat tidak melakukan pecocokan daftar hadir pemilih (Bukti PK-5.7).

2.2.3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 6 huruf d dan huruf f halaman 8 dan 9, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan tanda tangan KPPS pada Formulir Model C dengan kertas suara yang dihitung berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 53 dan seterusnya, tanggal 19 Juni 2024. Saat proses PUSS digelar di halaman Kantor KPU Lahat tanggal 19 Juni 2024, terdapat keberatan dari saksi Partai Gorkar yang meragukan keaslian tanda tangan KPPS pada surat suara yang dihitung dan meminta KPPS untuk dihadirkan untuk mengonfirmasi keabsahan dan tanda tangan tersebut. Secara lisan, KPU menyatakan akan menghadirkan mantan petugas KPPS dari 6 TPS yang dilakukan PUSS. Namun hingga proses PUSS dipindahkan ke Provinsi Sumatera Selatan, mantan petugas KPPS tidak hadir (Bukti PK-5.6).

Selanjutnya, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat 054, tanggal 20 Juni 2024, saat proses PUSS digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Golkar meminta agar surat suara yang hanya di ... diparaf, bukan ditandatangani oleh KPPS dinyatakan tidak sah. Sempat terjadi perdebatan antara saksi Partai Gorkar dengan saksi Partai NasDem, hingga saksi Partai Gorkar diminta keluar oleh petugas keamanan KPU.

2.4. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:39]**

Ya.

**105. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [30:40]**

2.5. Dianggap dibacakan.

2 ... 2.6. Dianggap dibacakan.

2.3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang telah dilakukan tugas penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, antara lain sebagai berikut. Anggap dibacakan, Yang Mulia. Tadi sudah dibacakan di halaman depan.

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:00]**

Ya.

**107. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [31:02]**

2.5. Adapun salah satu pertimbangan dijatuhkannya putusan koreksi dengan sanksi teguran kepada terlapor adalah karena pada tanggal 28 Juli 2024 telah ditetapkan hasil pemilu secara nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam kap ... sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 ... Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perbaikan terhadap kesalahan administrasi terlapor tidak mungkin lagi dilakukan.

Demikian, Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, telah disetujui dalam rapat pleno.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, ketua dan anggota ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:05]**

Terima kasih.

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

**109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:12]**

Baik, terima kasih. Pertama gini, dari KPU dulu, ya. Ini kalau terkait dengan PSSU itu, Penghitungan Surat Suara Ulang itu, sebetulnya sudah ada pedoman bakunya belum? Dari, Pak Holik, coba.

**110. TERMOHON: IDHAM HOLIK [32:31]**

Sudah, Yang Mulia, kami atur hal tersebut di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023. Karena kami menggunakan mutatis-mutadis terhadap pelaksanaan penghitungan ... penghitungan di TPS.

**111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:44]**

Ini yang digunakan sampai sekarang masih?

**112. TERMOHON: IDHAM HOLIK [32:45]**

Ya, masih.

**113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:46]**

Masih relevan untuk digunakan?

**114. TERMOHON: IDHAM HOLIK [32:48]**

Ya, masih digunakan.

**115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:48]**

Metodenya seperti apa? Apakah yang dilakukan di sini kan kalau dilihat dari yang ... saya ingat betul pada waktu persidangan terdahulu, ya. Kita minta untuk dicocokkan antara C.Hasil dan D.Hasilnya, ya, kecamatan sampai ke kabkonya itu.

**116. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:03]**

Ya.

**117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:04]**

Itu dilakukan?

**118. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:08]**

Nanti lebih teknisnya, izin, Yang Mulia, dari KPU Lahat (...)

**119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:11]**

Artinya di dalam prosedurnya yang di PKPU Nomor 25/2023 itu memang seperti itu salah satunya?

**120. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:17]**

Ya.

**121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:17]**

Seperti itu?

**122. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:17]**

Dan bahkan kami dalam aturan teknis itu meminta agar disesuaikan dengan daftar hadir. Dicek dulu terlebih (...)

**123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:25]**

Ya.

**124. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:25]**

Dahulu daftar hadirnya.

**125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:00]**

Oke, kemudian daftar hadirnya kenapa tidak dicek itu?

**126. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:30]**

Silakan.

**127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:36]**

Ini dari KPU-nya langsung, dari Lahat? Ya, silakan.

**128. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [33:37]**

KPU, ya. Izin, Yang Mulia, daftar hadir itu tempatnya di kotak presiden itu, Yang Mulia. Sedangkan perintah dari MK itu hitung ulang surat suara.

Nah, jadi dasar kami untuk mengambil daftar hadir itu tidak ada, Yang Mulia.

**129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:00]**

Oh, tapi kalau yang dari Pak Holik bisa menjelaskan itu dari yang PKPU Nomor 25 Tahun 2023 itu prosedurnya?

**130. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:07]**

Jadi di Pasal 90 kalau tidak salah, itu diatur bahwa pelaksanaan penghitungan surat suara ulang itu mutatis-mutadis dengan pelaksanaan penghitungan ulang, penghitungan di TPS, seperti itu. Penghitungan ulang di TPS (...)

**131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:20]**

Jadi kalau bisa digambarkan seperti apa? Penghitungan seperti normalnya itu seperti apa artinya?

**132. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:24]**

Ya, di dalam (...)

**133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:25]**

Mutatis-mutatisnya itu seperti apa?

**134. TERMOHON: IDHAM HOLIK [33:28]**

Ya, izin, Yang Mulia. Saya akan tampilkan terlebih dahulu. Izin, Yang Mulia, PKPU-nya saya download terlebih dahulu.

Oke, izin, Yang Mulia. "Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis-mutadis terhadap penghitungan suara ulang di TPS."

**135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:47]**

He em.

**136. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:47]**

Itu.

**137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:48]**

Terus seperti apa harusnya?

**138. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:50]**

Pasalnya mulai dari Pasal 52.

**139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:52]**

Inti-intinya saja, poin-poinnya saja, Pak Holik.

**140. TERMOHON: IDHAM HOLIK [34:54]**

Baik, Yang Mulia. Di Pasal 52 ini mengenai ... mulai dari mengumumkan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang telah selesai. Terus, penghitungan suara dimulai secara berurutan, mulai dari presiden sampai wakil presiden. Ya, sebagaimana yang terjadi di TPS, Yang Mulia.

**141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:30]**

Oke. Kemudian ini kan dari suaranya PDI dan PKS itu yang kemudian berkurang, ya? Tidak ada keberatan dari PDI maupun PKS, PDIP maupun PKS pada waktu dilakukan penghitungan surat suara ulang itu?

**142. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [36:47]**

Izin, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

**143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:50]**

Tidak ada?

**144. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [36:51]**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:52]**

Kemudian dari Bawaslu ini menjelaskan ini kenapa kemudian perbaikan terhadap kesalahan tidak mungkin dilakukan itu, menjelaskan kesalahan yang di mana itu?

**146. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [37:03]**

Yang poin terakhir tadi, Yang Mulia?

**147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:05]**

Poin apa itu?

**148. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [37:07]**

Yang Yang Mulia katakan tadi, kan di pada halaman 12. Itu berkenaan dengan putusan koreksi Bawaslu RI, Yang Mulia. Karena putusan Bawaslu RI kan keluar pada tanggal 29, penetapan putusan KPU RI tanggal 28. Artinya, kalau Bawaslu RI mengeluarkan putusan harus menghitung ulang lagi, artinya ini sudah tidak mungkin dilakukan, Yang Mulia, perbaikan administrasi ... proses administratifnya, Yang Mulia.

**149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:39]**

Oke.

**150. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [37:39]**

Itu, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:41]**

Baik, kalau begitu. Kemudian catatan saya. Kalau pemindahan lokasi tadi dari kabupaten ke provinsi sudah, ya, sudah lewat proses. Ada rapat dan ada Berita Acara itu, ya?

**152. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [37:58]**

Ada, Yang Mulia.

**153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:59]**

Ada. Baik, terima kasih.

**154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:02]**

Baik, saya lanjutkan. Gini, Pak Holik. Apakah kalau PUSS ini tidak harus dilakukan di tingkat TPS? Enggak, ya?

**155. TERMOHON: IDHAM HOLIK [38:16]**

PUSS?

**156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:16]**

PUSS.

**157. TERMOHON: IDHAM HOLIK [38:17]**

Ya, mengenai penghitungan ulang surat suara tentunya tidak di TPS, Yang Mulia. Tentunya di mana kotak suara tersebut berada dan pascarekapitulasi di tingkat kecamatan dan penetapan hasil di tingkat KPU, itu kotak suara ditempatkan dalam satu penyimpanan oleh KPU kabupaten/kota di sebuah gudang.

**158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:36]**

Jadi bisa langsung dihitung di tingkat kabupaten?

**159. TERMOHON: IDHAM HOLIK [38:39]**

Bisa langsung dihitung di tingkat kabupaten/kota dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, dikarenakan faktor keamanan, ya, informasi yang kami peroleh pada waktu itu dari KPU Sumatera Selatan, dari divisi teknis, dan berdasarkan rekomendasi dari pihak polres, ya? rekomendasi dari pihak polres, itu akhirnya ditempatkan di mana penghitungannya? Di KPU provinsi, Yang Mulia.

**160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:01]**

Provinsi?

**161. TERMOHON: IDHAM HOLIK [39:02]**

He em. Dan itu ada suratnya.

**162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:04]**

Jadi ... jadi sudah dilakukan di kabupaten, KPU kabupaten?

**163. TERMOHON: IDHAM HOLIK [39:07]**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]**

Pada waktu di tingkat kabupaten, yang hadir partai politik ... saksi mandatnya hadir, KPU? Hadir?

**165. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [39:19]**

Izin. Hadir, Yang Mulia.

**166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:20]**

Hadir semua? Bawaslu juga hadir?

**167. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [39:23]**

Bawaslu provinsi hadir.

**168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:25]**

Ya.

**169. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [39:26]**

Kebetulan waktu itu ada Pak Sarkani hadir juga, Yang Mulia.

**170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:29]**

Terus ada keributan itu?

**171. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [39:31]**

Ya, Yang Mulia.

**172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]**

Setelah ada keributan, maka ada rekomendasi untuk dipindahkan ke KPU provinsi?

**173. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [39:37]**

Ya, Yang Mulia.

**174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:38]**

Oke. Jadi tidak ada ... menurut Bawaslu juga tidak ada masalah, ya, dipindahkan itu?

**175. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [39:43]**

Izin, Yang Mulia.

**176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:44]**

Ya.

**177. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [39:46]**

Pemindahan itu kan berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lahat, Yang Mulia.

**178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:51]**

Ya.

**179. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [39:52]**

Ya, Bawaslu tidak ada rekomendasi apa-apa tentang pemindahan itu.

**180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:55]**

Oke. Terus itu kesalahan administrasi, kesalahan apa yang belum ditindaklanjuti itu?

**181. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [40:00]**

Proses ... proses administrasi pelaksanaan penghitungan ulang surat suara itu, Yang Mulia, karena tidak mencocokkan daftar hadir DPTb, DPT, DPK itu terhadap surat suara yang mau dihitung, Yang Mulia.

**182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]**

Oke.

**183. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [40:14]**

Ya. Begitu, Yang Mulia.

**184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:18]**

Baik.

**185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:30]**

Sebentar, gini, Pak Holik, ya.

**186. TERMOHON : IDHAM HOLIK [40:33]**

Ya, Yang Mulia.

**187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:33]**

Ini kan terkait dengan yang disebut kesalahan administrasi tadi, ya, yang pencocokan itu. Kalau yang C ke D-nya memang sudah bagian yang dilakukan di situ, ya. Tetapi terkait dengan daftar hadir tadi, kalau daftar hadirnya itu ada di kotak presiden, itu karena mungkin ada ... tidak ada keberanian untuk bisa membuka itu, tanpa prosedur yang ... apa namanya ... tanpa ada perintah untuk melakukan itu atau

bagaimana? Coba, bisa dijelaskan. Kalau misalnya seperti itu kondisinya, bagaimana KPU menyikapinya?

**188. TERMOHON : IDHAM HOLIK [41:05]**

Ya, kami dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan bahwa pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan KPU, khususnya Peraturan KPU Nomor 25 (...)

**189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:21]**

25.

**190. TERMOHON : IDHAM HOLIK [41:21]**

Tahun 2023. Saya sampaikan demikian dan kami jelaskan dalam forum itu. Jangan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena itu telah kami undangkan. Begitu, Yang Mulia.

**191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:32]**

Oke. Lah, kalau ... apa namanya ... faktanya itu kemudian ada daftar hadir pemilih yang tadi disampaikan sebagai kesalahan administratif dari Bawaslu, kan begitu, itu ada di kotak presiden, itu bagaimana menyikapinya di lapangan?

**192. TERMOHON : IDHAM HOLIK [41:48]**

Sepengetahuan saya, Bawaslu bisa menyampaikan (...)

**193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:51]**

Ini kan pelajaran-pelajaran yang berharga ini kondisi seperti ini, ini gimana menyikapinya?

**194. TERMOHON : IDHAM HOLIK [41:55]**

Izin, Yang Mulia. Sepengetahuan saya, dalam proses pelaksanaan tindak lanjut putusan amar Mahkamah Konstitusi, khususnya penghi ... penghitungan ulang surat suara. Kalau sekiranya ada prosedur yang belum tepat, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi atau bisa menyampaikan secara lisan, langsung, kepada KPU mengenai ketentuan-ketentuan yang mesti harus dilaksanakan. Seperti itu.

**195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:17]**

Pada waktu itu, bagaimana Bawaslu menyikapinya?

**196. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [42:22]**

Kami secara lisan pada tanggal 19 waktu dilaksanakan di Kabupaten Lahat, Bawaslu sudah mengingatkan secara lisan, meminta KPU Kabupaten Lahat agar melaksanakan sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2023 itu, Yang Mulia, untuk mencocokkan daftar hadir DPTb dan DPK itu kepada surat suara yang mau dihitung, Yang Mulia. Tapi sampai dengan selesainya PUS ini, itu tidak dilakukan, Yang Mulia.

**197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:51]**

Ya, itu kenapa tidak dilakukan, KPU?

**198. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [42:55]**

Izin, Yang Mulia. Memang benar ada penyampaian untuk mendaf ... menghadirkan daftar hadir itu secara lisan. Tapi kami berpendapat, dasar hukumnya itu kami tidak berani, Yang Mulia.

**199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:13]**

Kenapa sebabnya?

**200. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [43:14]**

Oleh karena secara lisan. Jadi, kami minta rekomendasi, Yang Mulia.

**201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:17]**

Oh, itu dilakukan lisan?

**202. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [43:18]**

Itu kan ... penyampaiannya itu kan saran, katanya itu, Yang Mulia. Jadi, kami berpendapat, ya, saran, ya, bisa kita lakukan dan bisa juga tidak kita lakukan.

**203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:28]**

Di satu sisi ada maksudnya mungkin kehati-hatian dari KPU, maksudnya begitu?

**204. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [43:32]**

Ya, Yang Mulia. Kami (...)

**205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:32]**

Ini kok lisan.

**206. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [43:33]**

Ya.

**207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:34]**

Kenapa tidak tertulis pada waktu itu, Bawaslu, menyampaikannya?

**208. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [43:39]**

Izin, Yang Mulia. Karena kita tidak ... takut melampaui kewenangan kita, Yang Mulia. Karena ini kan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi 275. Tapi kami ... secara pengawasan kami, sudah mengingatkan pada tanggal 12, sebelum itu juga kami sudah ... Bawaslu Kabupaten Lahat sudah memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat agar menaksanakan sesuai dengan PKPU 25 atau sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Itu pada tanggal 12 sudah dibuatkan surat imbauan juga, Yang Mulia.

**209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:13]**

Oke baik, baik, kalau begini, Pak Holik, menyikapinya KPU itu bagaimana nanti? Kalau ... ini kan kita mau pilkada nih, tadi sampaikan Ketua Panel, itu gimana sikapnya nanti?

**210. TERMOHON: IDHAM HOLIK [44:24]**

Pasal 52 ayat (3) huruf d mengapa diminta untuk membuka daftar hadir, itu pada dasarnya untuk memastikan bahwa surat suara yang digunakan itu masih dalam kondisi utuh, dalam kotak suara, artinya suara masih dalam kondisi yang murni.

Nah, dengan situasi yang seperti ini, untuk memastikan apakah memang surat suara itu masih dalam kondisi utuh yang digunakan, saya maksud, itu bisa kita lihat dengan penggunaan surat suara. Data penggunaan surat suara yang ada di Formulir C.Hasil.

Nah, oleh karena itu, saya minta kepada KPU Kabupaten Lahat untuk menjelaskan hal tersebut, apakah ada perbedaan atau tidak. Ya, pada umumnya seperti itu, mengenai kemurnian surat suara yang ada di dalam kotak suara tersebut. Dilihat dari keberadaan jumlah surat suaranya. Dipersilakan, dan bisa diberikan ilustrasi contohnya.

**211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:16]**

Silakan, silakan, Pak, dijelaskan KPU.

**212. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [45:23]**

Izin, Yang Mulia. Terkait suara, sepengetahuan saya ini, Yang Mulia, setelah ... sebelum dan sesudah penghitungan ... sebelum dan sesudah penghitungan suara, itu yang berubah itu cuma tiga partai itu, Yang Mulia. Jadi ... oh, surat suara. Maaf, maaf. Jumlah surat suaranya sama, Yang Mulia.

**213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:58]**

Jumlah surat suara dari ketiganya ini sama. Karena sudah dibuka kotak surat suaranya, kan gitu. Kotak surat suaranya dibuka. Tapi yang dipersoalkan ini adalah daftar hadir pemilihnya itu. Apakah masih ingat, Bapak?

**214. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [46:10]**

Nah, kalau masalah daftar hadirnya (...)

**215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:12]**

Gimana diceritakan? Karena dia di kotak presiden.

**216. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [46:15]**

Ya, tidak tahu itu, Yang Mulia. Oleh karena dia berada di kotak presiden, Yang Mulia. Jadi kami belum tahu.

**217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]**

Kenapa bisa di kotak presiden? Mestinya kan ada kotak ... apa ... daftar hadir untuk pileg sendiri, presiden sendiri. Kok bisa dimasukkan di kotak atau boksnya presiden? Gimana itu ceritanya? Ada kekeliruan di situ? Ya?

**218. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [46:52]**

Saya kurang memahami, Yang Mulia. Kenapa daftar hadir itu ada di kotak presiden. Saya baru mengetahui setelah ada pertanyaan kenapa ada itu. Oleh karena ada berita acaranya, Yang Mulia.

**219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:08]**

Ada berita acara (...)

**220. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:08]**

Ya.

**221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:08]**

Kalau daftar hadirnya dimasukkan ke kotak presiden?

**222. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:11]**

Ya, benar, Yang Mulia. Kalau dari awalnya, saya jujur tidak tahu, Yang Mulia.

**223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]**

Oke.

**224. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:17]**

Setelah ada berita acaranya, ada pertanyaan, di mana letak (...)

**225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:20]**

Daftar hadir.

**226. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:25]**

Daftar hadirnya. Kan ada berita acaranya waktu penyerahan dari PPK kecamatan ke kabupaten, itu kan ada berita acaranya, Yang Mulia. Nah, di situ kita mengetahui tempat bahwa daftar hadir (...)

**227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]**

Daftar hadir dimasukkan ke kotak presiden?

**228. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:33]**

Itu berada di kotak presiden, Yang Mulia. Jadi kami mau mengambil daftar hadir itu (...)

**229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]**

Tidak berani mengambil?

**230. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:39]**

Tidak berani, Yang Mulia. Takut salah, Yang Mulia. Memang benar ada saran dari Bawaslu untuk mengambil. Tapi kami justru meminta kepada Bawaslu untuk kalau rekomendasi, mau kami, Yang Mulia.

**231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:53]**

Karena kehati-hatian ... karena kehati-hatian dan perintah apa ... sarannya secara lisan, maka tidak dibuka?

**232. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [47:57]**

Tidak berani, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

**233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [4s7:59]**

Oke. Ada lagi cukup, ya? Ya, saya kira cukup, ya.  
Bukti Pemohon yang P-22 sudah diperbaiki, ya? Disahkan juga yang 22.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Termohon T-1 sama dengan T-38, betul?

**234. KUASA TERMOHON: SASTRIAWAN [48:18]**

Betul, Yang Mulia.

**235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:19]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-7?

**236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [48:25]**

Betul, Yang Mulia.

**237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:26]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-5.1 sama dengan PK-5.9?

**238. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [48:32]**

Betul, Yang Mulia.

**239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk Perkara 290 ini, ini sebagai panggilan resmi, besok diundang dalam Rapat Sidang Pleno, ya. Semua harus hadir di Sidang Pleno. Dalam Sidang Pleno akan diberitahukan, akan diumumkan, dan diputuskan hasil RPH nanti malam. Itu perkara ini akan diteruskan ke sidang pembuktian atau perkara ini sudah dianggap selesai, bisa diputus besok, ya. Jadi, Rabu, 14 Agustus 2024, pada pukul 09.00 WIB sampai selesai, ya. Kemudian ... di dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh 9 orang Hakim.

Kemudian, kalau perkara ini dilanjutkan, tidak diselesaikan besok, diputus besok, maka pada Para Pihak dipersilakan untuk mengajukan

saksi dan ahli. Silakan mengajukan saksi dan ahli. Untuk saksinya 5 orang, maksimal, dan ahlinya 1 orang. Dengan ketentuan, menyerahkan daftar saksi dan ahli dengan CV-nya dan keterangan apa yang akan diberikan dalam Persidangan Pembuktian. Maksimal keterangan-keterangan itu di ... CV dan sebagainya, besok 14 Agustus pukul 16.00 WIB, ya, sudah harus dimasukkan dan dipersiapkan terlebih dahulu untuk diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB.

Kemudian, kalau nanti lanjut, pemeriksaan pembuktian yang menghadirkan saksi/ahli, itu akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, pada pukul 16.00 WIB sampai selesai, ya.

Pemohon, sudah firm, ya? Baik. Termohon, sudah? Pihak terkait?

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [50:54]**

Firm, Yang Mulia.

**241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:54]**

Ya. Bawaslu, cukup, ya. Baik, kalau demikian, maka Persidangan Pemeriksaan dengan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sudah cukup dan dianggap selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.04 WIB**

Jakarta, 13 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

